



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 98 TAHUN 2022

TENTANG

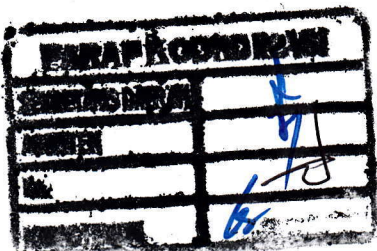
PETA BATAS DESA BELAKANG GUNUNG KECAMATAN BUNGURAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

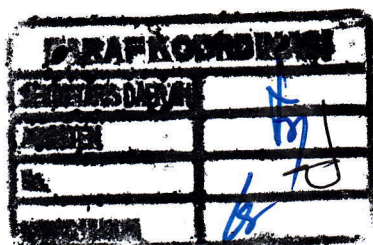
- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa di Kabupaten Natuna, Pemerintah Daerah telah melakukan Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Belakang Gunung di Kecamatan Bunguran Utara;
- b. bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa Belakang Gunung Kecamatan Bunguran Utara perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Belakang Gunung Kecamatan Bunguran Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Belakang Gunung Kecamatan Bunguran Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2007 Nomor 14) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Belakang Gunung Kecamatan Bunguran Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 27);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA
BELAKANG GUNUNG KECAMATAN BUNGURAN UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

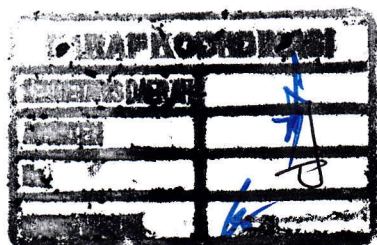
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pengesahan terhadap Penetapan dan Penegasan Batas Desa Belakang Gunung Kecamatan Bunguran Utara.



Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Belakang Gunung Kecamatan Bunguran Utara.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. batas Desa Belakang Gunung Kecamatan Bunguran Utara; dan
- b. peta batas Desa Belakang Gunung Kecamatan Bunguran Utara.

BAB II BATAS DESA

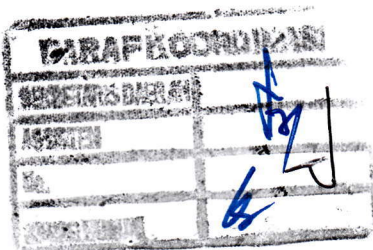
Pasal 5

- (1) Desa Belakang Gunung Kecamatan Bunguran Utara memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Kelarik Utara;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Kelarik Utara;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gunung Durian; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Gunung Durian dan Desa Kelarik Utara.

- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Belakang Gunung Kecamatan Bunguran Utara ditetapkan sebagai berikut:

- a. dengan Desa Kelarik Utara adalah dimulai dari gunung Durian pada Titik Kartometrik 21.03.08.2001-08.2006-08.2008-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 59' 20,024''$ LU dan $108^{\circ} 0' 49,907''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Kelarik Utara, Desa Belakang Gunung dan Desa Gunung Durian, selanjutnya ditarik ke arah utara menuju kebawah gunung sampai ke jalan H. Aliudin pada Titik Kartometrik 21.03.08.2001-08.2006-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 59' 58,538''$ LU dan $108^{\circ} 1' 6,246''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah utara samapai pada Titik Kartometrik 21.03.08.2001-08.2006-002 atau di titik koordinat $4^{\circ} 0' 3,886''$ LU dan $108^{\circ} 1' 8,183''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah tenggara melintasi jalan Kampung dan jalan Baru sampai pada Titik Kartometrik 21.03.08.2001-08.2006-003 atau di titik koordinat $3^{\circ} 59' 26,664''$ LU dan $108^{\circ} 1' 54,792''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah tenggara sampai kejalan Kebun pada Titik Kartometrik Titik Kartometrik 21.03.05.1008-08.2001-08.2006-08.2008-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 57' 30,569''$ LU dan $108^{\circ} 3' 6,645''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Belakang Gunung, Desa Kelarik Utara, Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat dan Desa Gunung Durian; dan



- b. dengan Desa Gunung Durian adalah dimulai dari Titik Kartometrik Titik Kartometrik 21.03.05.1008-08.2001-08.2006-08.2008-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 57' 30,569''$ LU dan $108^{\circ} 3' 6,645''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Belakang Gunung, Desa Kelarik Utara, Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat dan Desa Gunung Durian, selanjutnya ditarik lurus ke arah barat laut sampai kejalan H. Aliudin pada Titik Kartometrik 21.03.08.2006-08.2008-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 58' 50,731''$ LU dan $108^{\circ} 1' 0,952''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah barat laut naik kegunung Durian sampai ke atas gunung pada Titik Kartometrik 21.03.08.2001-08.2006-08.2008-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 59' 20,024''$ LU dan $108^{\circ} 0' 49,907''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Kelarik Utara, Desa Belakang Gunung dan Desa Gunung Durian.

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Belakang Gunung Kecamatan Bunguran Utara tidak menghapus hak atas tanah dan hak lainnya pada masyarakat.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 7

Peta Batas Wilayah Desa Belakang Gunung Kecamatan Bunguran Utara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

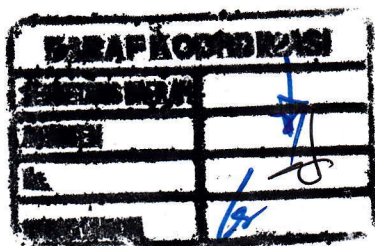
BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua administrasi kewilayahan Desa Belakang Gunung Kecamatan Bunguran Utara wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 29 Juli 2022

✓ BUPATI NATUNA, ✓

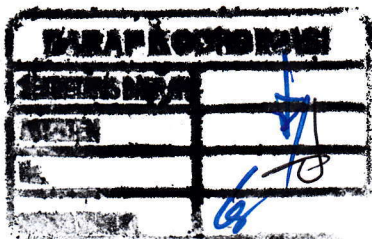
✓
OWAN SISWANDI

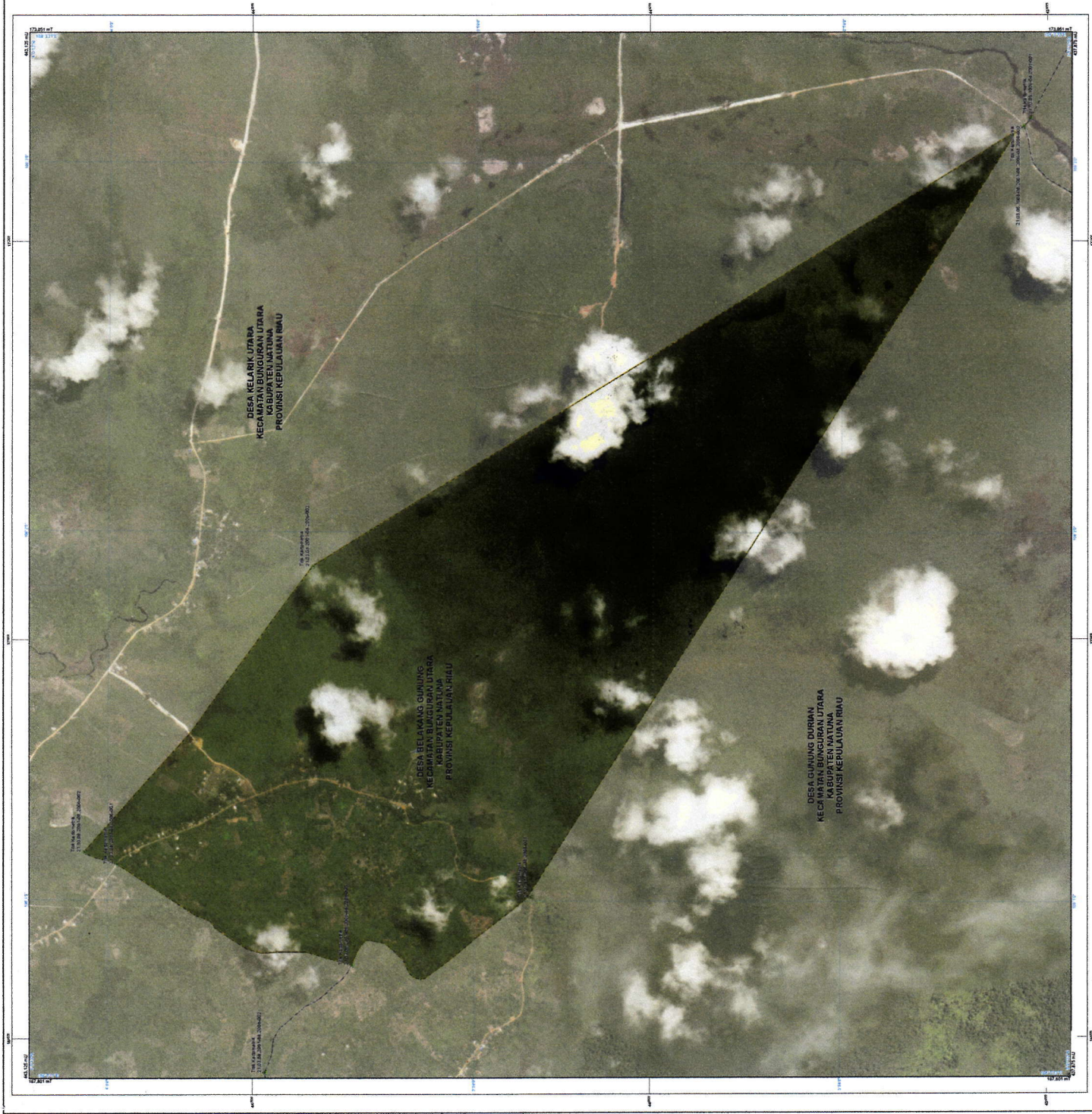
Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 29 Juli 2022

✓ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA, ✓

✓
BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 183

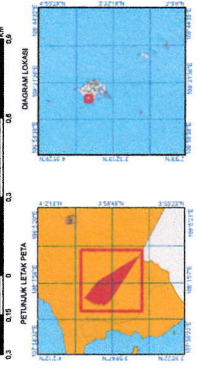




Lampiran Peraturan Bupati Natuna
Nomor 08 Tahun 2022
tentang Peta Batas Desa Belakang Gunung
Kecamatan Bunguran Utara

PETA DESA **DESA BELAKANG GUNUNG** Luas ± 643,559 Ha KECAMATAN BUNGUARAN UTARA KABUPATEN NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SKALA 1:7.000



Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator Zone 48N
Datum Horizontal : BRG 2013



© 2022. All Rights Reserved.

- LEGENDA**
- Batas Administrasi
 - Batas Desa/Kelurahan
 - Batas Kecamatan
 - Titik Kartometrik
 - Toponim, Fasilitas Umum, dan Bangunan Lainnya
 - Titik Toponim

Daftar Titik Kartometrik

Nomor Titik Kartometrik	Utsang	Bujur
TK 21.03.08.2001-08.2006-002	4° 0' 3,885" N	108° 1' 8,183" E
TK 21.03.08.2001-08.2006-003	3° 59' 20,024" N	108° 0' 49,907" E
TK 21.03.08.2001-08.2006-001	3° 59' 58,538" N	108° 1' 6,246" E
TK 21.03.08.2006-08.2008-001	3° 58' 50,731" N	108° 1' 0,952" E
TK 21.03.08.2001-08.2006-003	3° 59' 26,664" N	108° 1' 54,792" E
TK 21.03.05.1008-08.2001-08.2006-000	3° 57' 30,569" N	108° 3' 6,645" E

BUPATI NATUNA

Sumber Peta

- Data Digital Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan hasil Delimitasi Batas Desa/Kelurahan Kecamatan Bunguran Utara tahun 2018
- Data Digital Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Bunguran Utara tahun 2018
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 50.000
- Data Toponim - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2017

Revisi Peta

Peta Batas Desa/Kelurahan ini di buat menggunakan Data Digital Batas Wilayah Administrasi Desa hasil Delimitasi Batas Desa/Kelurahan Kecamatan Bunguran Utara tahun 2018, yang di lampirkan di atas citra satelit resolusi tinggi. Peta ini memiliki kualitas sumber data skala besar yang di laporkan lebih kecil dari skala sebelumnya akibat faktor keterbatasan nasional ukuran kertas.

Disclaimer

Batas Desa diteliti di atas citra satelit resolusi tinggi yang belum dilakukan ortorektifikasi citra. Titik koordinat data batas dapat diinterpretasikan dengan melakukan pengamatan citra satelit dan melakukan rektifikasi berdasarkan hasil koreksi data yang telah dibuat di peta ini.